

2017

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

TAHUN 2017 - 2022





**WALIKOTA PAYAKUMBUH
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 2 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2018
TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAYAKUMBUH,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022, maka Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera

- Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 Nomor 126) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
 15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 – 2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA NOMOR 32 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2017-2022.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 32) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 4

Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah harus memuat evaluasi capaian kinerja Tahun sebelumnya, perubahan terhadap tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Perubahan RPJMD Tahun 2017-2022 dan bersifat indikatif.

2. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut;

Pasal 6

Penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 harus mempedomani dan mengacu pada :

- a. Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;
- b. Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi;
- c. RTRW Kota Payakumbuh;
- d. Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- e. Hasil pelaksanaan forum Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah; dan
- f. Hasil Evaluasi Capaian Kinerja Perangkat Daerah Tahun 2017-2019.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Payakumbuh.

Ditetapkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Januari 2021

WALIKOTA PAYAKUMBUH,



RIZA FALEPI

Diundangkan di Payakumbuh
pada tanggal 29 Januari 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAYAKUMBUH,



RIDA ANANDA

BERITA DAERAH KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2021 NOMOR 2

KATA PENGANTAR

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Payakumbuh merupakan dokumen daerah yang berisi upaya-upaya pembangunan kesejahteraan sosial yang diuraikan dalam bentuk kebijakan, program, kegiatan, indikator, target, beserta kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2017-2022. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga menyusun Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode lima tahun. Dinas Sosial Kota Payakumbuh menyusun Perubahan Renstra dengan mengacu pada Visi dan Misi Walikota Payakumbuh terpilih periode tahun 2017-2022.

Perubahan Renstra ini dijabarkan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan (RKT) di tingkat unit kerja Eselon II di Lingkungan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dan Rencana Aksi Kegiatan (RAK) di tingkat Eselon III dan Eselon IV yang disertai kebutuhan pendanaan. Sinergi semua pihak diharapkan untuk mewujudkan Rencana Aksi Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 dalam menyelenggarakan pembangunan kesejahteraan sosial guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang sosial, dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang sosial.

Saya mengucapkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022. Pada kesempatan ini pula, saya mengajak kepada semua pihak untuk saling bersinergi sesuai proses bisnis Dinas Sosial dalam menyelenggarakan pembangunan Kesejahteraan Sosial guna tercapainya sasaran pembangunan di bidang Sosial. Semoga penyusunan dan penerbitan Perubahan Renstra Dinas Sosial ini mendapatkan ridha dari Allah SWT dan seluruh komponen penyelenggara pembangunan di bidang Sosial diberikan kekuatan dan keikhlasan untuk melaksanakan apa yang telah dirumuskan dalam Perubahan Renstra ini. Aamiin.

Payakumbuh, 23 Agustus 2021
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh

ERWAN, S.IP
NIP. 19670310 198903 1 005

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar belakang	1
1.2 Landasan hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL	6
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial	7
2.2 Sumber Daya Dinas Sosial	8
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial	9
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial	19
BAB III ISU-ISU STRATEGIES BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI	26
3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tusi Pelayanan Dinas Sosial	26
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	27
3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Provinsi Sumatera Barat	28
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	28
3.5 Penentuan isu-isu Strategis	29
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	33
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial	33
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	36
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	38
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL	46

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Data dan Komposisi Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tabel 2.2 Data Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja
Tabel 2.3 Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tabel 2.5 Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Kota Payakumbuh
Tabel 2.6 Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kota Payakumbuh (PSKS) Kota Payakumbuh
Tabel 2.7 Data Keluarga Miskin yang memperoleh Beras Miskin Kota Payakumbuh
Tabel 2.8 Data Lanjut Usia yang menerima Bantuan Kota Payakumbuh
Tabel 2.9 Daftar Penyandang Disabilitas Berat Kota Payakumbuh
Tabel 2.10 Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif Kota Payakumbuh
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
Tabel 5.1 Strategi Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tabel 5.2 Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Tabel 5.3 Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Sosial
Tabel 6.1 Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Tabel 6.2 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Indikatif Dinas Sosial
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dalam rangka menyelenggarakan pemerintahannya harus menyusun perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud, disusun secara berjangka yang meliputi Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dimana selanjutnya setiap dokumen rencana pembangunan tersebut harus mampu dijabarkan oleh setiap Perangkat Daerah yang berfungsi melaksanakan kebijakan teknis terkait pencapaian RPJMD dan RKPD.

Menindaklanjuti hal tersebut, maka setiap Perangkat Daerah wajib untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan Perangkat Daerah yang merupakan tindak lanjut dari dokumen RKPD. Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai salah satu Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial yang merupakan dokumen rencana kerja per lima tahun, sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2018 yang mengakibatkan perlu adanya penyesuaian atau revisi atas Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022.

Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 merupakan penjabaran dari Visi dan Misi serta Perubahan Program Dinas Sosial yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022 berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-

2022 serta memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, tugas dan fungsi sasaranperangkat daerah, identifikasi permasalahan, serta isu-isu strategis yang berkembang.

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2017-2022 ini adalah:

1. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah OtonomKota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 2, 53/2018);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021;
14. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2012 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 7 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Payakumbuh Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017 Nomor 7);

16. Peraturan daerah Kota Payakumbuh Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2016 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Nomor 25);
17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2018 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2020 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 6 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 6);
19. Peraturan Walikota Payaumbuh Nomor 48 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 48);
20. Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 80 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Payakumbuh Tahun 2019 Nomor 80);

1.3 Maksud dan Tujuan

Hubungan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh dengan Dokumen Perencanaan lainnya adalah bahwa pembangunan kesejahteraan sosial tidak hanya berada pada SKPD Dinas Sosial saja tetapi sangat bergantung kepada SKPD teknis lainnya yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Hal ini menjadi misi kota dalam mewujudkannya.

Adapun maksud penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan sesuai dengan perubahan dalam tahun bejalan guna mewujudkan visi dan misi Dinas Sosial

Kota Payakumbuh dalam menunjang Visi dan Misi Walikota Payakumbuh jangka waktu 5 (lima) tahun.

Sedangkan tujuan dari penyusunan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh adalah :

1. Sebagai pedoman dalam merumuskan kebijakan program pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh periode 2017-2022;
2. Sebagai pedoman bagi Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) periode 2017-2022;
3. Sebagai tolak ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Dinas Sosial dan Walikota Tahunan dan Akhir Masa Jabatan

1.4 Sistematika Penyusunan

Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Sosial Tahun 2017- 2022 dibuat dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Sosial
- 2.2 Sumber Daya Dinas Sosial
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Sosial

BAB III ISU-ISU STRATEGIS Berdasarkan Tugas Dan Fungsi

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tusi Pelayanan Dinas Sosial
- 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Provinsi Sumatera Barat
- 3.4 Telaahan RT/RW dan KLHS
- 3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Sosial

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

BAB VIII. PENUTUP

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAYANAN DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH


2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Sosial

Berdasarkan Perwako Payakumbuh Nomor 92 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial, pada Bab II pasal 2 ayat 3 menyatakan bahwa Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang Sosial. Sedangkan pada pasal 2 ayat 4 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas Dinas Sosial mempunyai fungsi :

1. Rumusan Kebijakan teknis urusan Pemerintahan bidang sosial
2. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pemerintahan bidang sosial
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait tugas dan fungsinya.

Di dalam pasal 3 menetapkan Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Payakumbuh seperti yang tergambar dibawah ini :

STRUKTUR ORGANISASI DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH



Perwako Payakumbuh Nomor 51 tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial

2.2 Sumber Daya Dinas Sosial

Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggungjawab dan memiliki kewenangan dalam menyelenggarakan pembangunan bidang kesejahteraan sosial di Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentunya perlu mengoptimalkan berbagai sumber daya baik sumber daya manusia maupun sarana penunjang yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam mencapai target kinerja selama 5 (lima) tahun. Jumlah pegawai yang ada pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh saat ini sebanyak 23 orang. Untuk penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel tentang Data dan Komposisi Pegawai Dinas Sosial Kota Payakumbuh sebagai berikut :

a. Potensi Aparatur

Tabel 2.1
Data dan Komposisi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO	JABATAN	ESELON	JUMLAH
1	Kepala Dinas	II b	1 orang
2	Sekretaris	III a	1 orang
3	Kepala Bidang	III b	2 orang
4	Kasubag	IV a	2 orang
5	Kasi	IV a	6 orang
6	Pelaksana	-	9 orang
7	Tenaga Kebersihan Kantor	-	2 orang
JUMLAH			23 Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

b. Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja

Tabel 2.2
Data Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja

NO	Sumber Kesejahteraan Sosial dan Mitra Kerja	Jumlah	Keterangan
1	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5 orang	
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	151 orang	
2	Organisasi Sosial	7 organisasi	
3	Panti Swasta	2 panti	
4	Karang Taruna	48 kelurahan, 5 kecamatan	
5	Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKBSM)	15 unit	
6	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	57 orang	16 orang aktif/ memiliki nomor induk Tagana
7	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1 unit	
8	Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT)	1 unit	

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

c. Potensi Sarana dan Prasarana

Tabel 2.3
Data Sarana dan Prasarana Dinas Sosial Kota Payakumbuh

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	Kantor	1 unit	Kantor Bersama Jl. Gelatik (Puti Elok) Payakumbuh Utara
2	Kendaraan Dinas Roda Dua	16 unit	14 unit dalam kondisi Baik, 2 unit dalam kondisi rusak berat
3	Kendaraan Dinas Roda Empat	4 unit	Kondisi Baik
4	Kendaraan LK3 roda Empat	1 unit	Kondisi Baik
5	Kendaraan Tangki Air Roda Empat	1 unit	Kondisi Baik
6	Kendaraan Dapur Lapangan Roda Enam	1 unit	Kondisi Baik
7	Mobiler		Sesuai dengan Kebutuhan

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Sosial

Target Kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh Tahun 2017-2020 mencakup penilaian atas hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap sasaran dan indikator kinerja, baik itu sasaran dan indikator kinerja sasaran strategis, sasaran dan indikator kinerja program, maupun sasaran dan indikator kinerja kegiatan. Indikator- indikator tersebut diukur secara berkala dan di evaluasi pada akhir tahun 2020. Penilaian sasaran kinerja dihitung secara kumulatif selama lima tahun dan berakhir pada tahun 2022. Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja Dinas Sosial Tahun 2017-2020 :

1. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya

Dari 70% pada tahun 2017 kualitas penanganan kemiskinan kesejahteraan terpadu kita tingkatkan menjadi 100% sampai dengan tahun 2022. Berkontribusi menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan sebesar 1 (satu) persen dari target nasional pada tahun 2019. Sasaran strategis ini dilaksanakan oleh program teknis; Bidang Pemberdayaan Sosial, dan Bidang Perlindungan, Rehabilitasi dan Jaminan Sosial. Penurunan 1 (satu) persen dari target nasional dilakukan dengan kegiatan:

- a. Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu. Sasaran kegiatan ini adalah Fakir Miskin dan PMKS. Sebanyak 6341 KK pada tahun 2017 dan berlanjut tiap tahun sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah Meningkatnya Kualitas hidup Fakir Miskin dan PMKS.
- b. Operasional Program Keluarga Harapan. Pada kegiatan ini sasarannya adalah SDM Fakir Miskin dan PMKS. Sebanyak 2652 orang setiap tahun selama 5 tahun sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas SDM fakir miskin dan PMKS.

2. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial.

Sasaran dari program ini pertama adalah Meningkatkan pelayanan Kessos dari 70 % pada tahun 2017 menjadi 100% sampai dengan 2022. Sasaran kedua adalah meningkatnya jaminan sosial lanjut usia dengan pemberian bantuan UEP. Persentase lansia tidak produktif yang menerima bantuan UEP pada tahun 2017 sebesar 10% kita tingkatkan menjadi 100% sampai dengan 2022. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan;

- a. Penyusunan Kebijakan pelayanan dan Rehabilitasi Sosial bagi PMKS. Pada kegiatan ini sasarannya adalah Masyarakat miskin pada PBDT dan PBI JKN. Usulan Pengganti sebanyak 65574 jiwa pada tahun 2017 dan akan menurun menjadi 55574 jiwa pada tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah tervalidasinya data PMKS dan PBI JKN sehingga penyusunan kebijakan bisa lebih efektif dan efisien.
- b. Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal. Sasaran kegiatan ini adalah Anak Terlantar. Indikator kegiatan ini ada dua, pertama adalah jumlah anak terlantar yang difasilitasi diberikan pelatihan oleh Balai Diklat. Setiap tahun difasilitasi sebanyak 20 orang sampai dengan tahun 2022. Indikator kedua adalah jumlah ASODK yang didampingi dan dilayani. Pada tahun 2017 dilayani sebanyak 25 orang dan tahun berikutnya sebanyak 50 orang tiap tahun sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah anak terlantar memiliki keterampilan.
- c. Pelatihan Keterampilan Usaha bagi PMKS. Sasaran kegiatan ini adalah Korban Tindak Kekerasan dan pekerja Migran bermasalah. Pada tahun 2017 belum ada kegiatan ini dilaksanakan baru pada tahun 2018 dan tahun berikutnya kita laksanakan sebanyak 15 orang per tahun sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini pengurangan masalah sosial yang disebabkan oleh Korban Tindak Kekerasan dan pekerja migran bermasalah.
- d. Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS. Sasaran kegiatan ini adalah Keluarga Miskin yang termasuk dalam PBDT. Setiap tahun kita salurkan Raskin /Rastra/ BPNT/ Sembako untuk keluarga miskin sebesar 5745 KK sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar fakir miskin.
- e. Penanganan Masalah- masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan Kejadian Luar Biasa. Sasaran kegiatan ini adalah Korban Bencana Sosial, Bencana Alam. Layanan bantuan bencana ini kita alokasikan sebesar 50 orang per tahun. Dampak dari kegiatan ini adalah tertanganinya korban bencana dan mayat terlantar dengan baik.

- f. Monitoring ,Evaluasi dan Pelaporan. Sasaran kegiatan ini adalah Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial. Dari 401 pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial pada tahun 2017 dilakukan sebesar 141 orang dan selebihnya dibagi per tahun semakin sedikit sampai dengan tahun 2018 hanya tinggal 10 orang. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas kegiatan OPD.
- g. Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian Bantuan UEP. Sasaran kegiatan ini adalah lanjut usia miskin terlantar. Di Kota Payakumbuh ada sekitar 268 orang lanjut usia miskin terlantar. Pada tahun 2017 dilakukan bantuan bagi lanjut usia miskin terlantar sebanyak 26 orang dan bantuan selanjutnya sisa selebihnya dibagi pertahunnya sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya kualitas hidup lanjut usia.

3. Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP, Makam Mayat terlantar dan Shelter Orang Terlantar.

Sasaran program ini adalah Taman makam Pahlawan, Makam Mayat Terlantar dan Shelter Orang Terlantar. Pada tahun 2017 sebesar 50% dan terus dilakukan peningkatan pemeliharaan menjadi 100 % sampai dengan tahun 2022. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan;

- a. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana TMP. Sasaran kegiatan ini adalah TMP, Makam Mayat Terlantar dan Shelter Orang Terlantar. Pada kegiatan ini dilaksanakan 3 paket pemeliharaan rehabilitasi setiap tahunnya sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini terpeliharanya sarana publik yang terkait dengan TMP, Makam Mayat Terlantar dan Shelter Orang Terlantar.

4. Program Peningkatan Kapasitas SDM Kesejahteraan Sosial. Sasaran program ini adalah SDM Kesejahteraan Sosial.

Pada tahun 2017 dan 2018 program belum dilaksanakan, karena rasionalisasi anggaran baru tahun 2019 program ini kita laksanakan sebesar 50% dan akan dilakukan peningkatan menjadi 100% sampai dengan tahun 2022. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan;

- a. Pembinaan Panti Asuhan / Panti Jompo. Sasaran kegiatan ini adalah pengelola panti. Karena program ini merupakan program baru yang dilaksanakan oleh

Dinsos baru bisa dilaksanakan sebanyak 15 orang per tahun samapai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah peninngkatan kapasitas dan keterampilan dari petugas panti.

- b. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat. Sasaran kegiatan ini adalah PSM, KT, KUBE dan TKSK. Pada tahun 2017 dilakukan Bimtek TKSK, PSM, dan Karang Taruna dengan jumlah peserta 490 orang dan ditingkankan menjadi 500 orang pada tahun-tahun berikutnya. Dampak dari kegiatan ini adalah terwujudnya PSM, KT, KUBE dan TKSK yang berkualitas.
 - c. Bimbingan Sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin. Sasaran kegiatan ini pemberian bantuan usaha ekonomi produktif (KUBE) dan Pelatihan terhadap Pendamping KUBE. Pada tahun 2017 ditargetkan 300 KK yang akan dibantu dan berlanjut tiap tahun sebesar 250 KK sampai dengan 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah meningkatnya kemampuan anggota KUBE dan pendamping untuk menggali dan mengorganisir berbagai potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan.
5. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Kesejahteraan Sosial. Sasaran program ini adalah lembaga kesejahteraan sosial. Persentase lembaga kessos yang difasilitasi berawal dari 53 % pada tahun 2017 dan akan diselesaikan menjadi 100% sampai dengan akhir Renstra. Program ini akan dilaksanakan melalui kegiatan;
- a. Peningkatan peran aktif Dunia Usaha. Sasaran kegiatan ini adalah Forum Komunikasi orang tua anak dengan kecacatan dan Komda Lansia. Pada tahun 2017 dan 2018 kegiatan ini belum dilakukan. Baru setelah tahun 2019 sampai akhir Renstra dilakukan Pembinaan Lembaga Forum Komunikasi orang tua anak dengan kecatatan dan Komda Lansia untuk melaksanakan Kesejahteraan Sosial sebanyak 2 lembaga per tahun. Dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kapasitas kelembagaan Forum Komunikasi orang tua anak dengan kecacatan dan Komda Lansia.
 - b. Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS. Sasaran kegiatan ini adalah Petugas LKKS dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS. Dampak dari kegiatan ini adalah peningkatan kmampuan petugas dan

endamping sosial. Dilaksanakan bintek Pengurus LKKS Kota Payakumbuh sebanyak 250 orang / tahun sampai dengan tahun 2022.

- c. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial. Sasaran kegiatan ini adalah Posdaya dan LK3 dalam Pelayanan bagi PMKS dan PSKS. Pada tahun 2017 dilakukan Bimsos bagi Pengurus / pengelola LK3, terbentuknya Posdaya di Tingkat Kelurahan, dan Pelayanan Kessos bagi Keluarga oleh LK3 sebanyak 373 orang dan dilakukan peningkatan setiap tahun sehingga tercapai jumlah sebesar 2298 orang sampai dengan tahun 2022. Dampak dari kegiatan ini adalah Posdaya dan LK3 sebagai lembaga terdepan dalam Pelayanan bagi PMKS dan PSKS.
- d. Pelestarian Nilai- nilai Kepahlawanan dan Kejuangan. Sasaran kegiatan ini adalah Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan. Setiap tahun dilakukan Serasehan, temu ramah dan Napak tilas Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan sebanyak 125 orang. Dampak dari kegiatan ini terwujudnya nilai kepahlawanan dan kejuangan di masyarakat.

Selanjutnya pencapaian Kinerja Dinas Sosial tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini:

Tabel 2.3
Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Kota Payakumbuh

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Sosial			Realisasi Capaian Indikator Kinerja			Rasio Capaian (%)			Rasio Capaian Akhir Renstra (%)	Ket
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Tingkat kemiskinan	6,20	5,93	5,66	5,88	5,77	5,68	94,83	97,30	100,3	100	IKU
2	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)	0,20	0,20	0,40	0,53	1,95	7,93	265	975	1987	100	IKU
3	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	44	48	50	45,55	92,57	66,66	103,5	192,8	133,3	100	IKU
4	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,50	99,60	99,70	98,00	101,64	98,85	98,49	102	99,14	100	IKU

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Sosial Kota Payakumbuh
Kota Payakumbuh Setelah Perubahan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Indikator Kinerja Renstra Dinas Sosial			Realisasi Capaian Indikator Kinerja			Rasio Capaian (%)			Rasio Capaian Akhir Renstra (%)	Ket
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	2017	2018	2019		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Persentase RTS (Rumah Tangga Sasaran) yang keluar dari Basis Data Terpadu	0,20	0,20	0,40	0,53	1,95	7,93	265	975	1987	100	IKU
2	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	44	48	50	45,55	92,57	66,66	103,5	192,8	133,3	100	IKU
3	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,50	99,60	99,70	98,00	101,64	98,85	98,49	102	99,14	100	IKU

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

Berikut beberapa data diantaranya angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan data sebagai berikut:

Tabel 2.5
Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Kota Payakumbuh Tahun 2020

NO	Jenis PMKS	Jumlah
1	Anak Balita Terlantar	6 Orang
2	Anak Terlantar	29 Orang
3	Anak yang Berhadapan dengan Hukum	14 Orang
4	Anak Jalanan	1 Orang
5	Anak dengan Kedasibilitasan	164 Orang
6	Anak yang menjadi korban Tindak Kekerasan	-Orang
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	- Orang
8	Lanjut Usia Terlantar	344 Orang
9	Penyandang Disabilitas	620 Orang
10	Tuna Susila	- Orang
11	Gelandangan	1 Orang
12	Pengemis	20 Orang
13	Pemulung	49 Orang
14	Kelompok Minoritas	1 Orang
15	Bekas Warga Binaan Lembaga Permasalahan Masyarakat	45 Orang
16	Orang dengan HIV/AIDS	2 Orang
17	Korban Penyalahgunaan NAPZA	29 Orang
18	Korban Trafficking	- Orang
19	Korban Tindakkekeraan	- Orang
20	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	2Orang
21	Korban Bencana Alam	1 Orang
22	Korban Bencana Sosial	1 Orang
23	Perempuan Rawan Sosial ekonomi	1.414 Orang
24	Fakir Miskin	9.898 Orang
25	Keluarga Bermaslah Sosial Psikologis	227 Orang
26	Komunitas Adat Terpencil	-Orang

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan Permensos Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data PMKS dan PSKS, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang dimiliki Kota Payakumbuh sebagai berikut :

Tabel 2.6
Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
Kota Payakumbuh Tahun 2020

No.	Jenis PSKS	Jumlah
1	Pekerja Sosial Profesional	-
2	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)	151
3	Taruna Siaga Bencana (Tagana)	47
4	Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS)	12
5	Karang Taruna	48
6	Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	1
7	Keluarga pioner	10
8	Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKSBM)	15
9	Wanita pemimpin Kesejahteraan Sosial	-
10	Penyuluh Sosial	-
11	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)	5
12	Dunia usaha	12
13	Orsos	12

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Salah satu program nasional yang diberikan untuk masyarakat miskin adalah Pemberian beras miskin (raskin), ditahun 2018 berubah menjadi Bantuan Pangan non Tunai (BPNT) dan pada tahun 2020 berubah menjadi Program Sembako. Di Kota Payakumbuh jumlah penduduk yang memperoleh raskin pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebanyak 6.383 KK, tahun 2020 sebanyak yang diberikan bantuan setiap bulannya ditambah raskin ke 13 sebanyak 15 kg/KK.

Tabel 2.7
Data Keluarga Miskin Yang Mendoroleh Beras Miskin
Kota Payakumbuh Tahun 2016

No	Kecamatan	RTS	Pagu Raskin/Bulan
1.	Payakumbuh Utara	1.600	24.000
2.	Payakumbuh Barat	2.250	33.750
3.	Payakumbuh Timur	1.097	16.455
4.	Payakumbuh Selatan	568	8.520
5.	Lamposi Tigo Nagori	868	13.020
Jumlah		6.383	95.745

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2017

Pada tahun 2019 Program Beras Miskin (Raskin) berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan tahun 2020 Program BPNT berubah lagi menjadi Program Sembako, besar penerimaan /KPM adalah sebesar Rp. 200.000,- /KK. Data tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2.8

Daftar Keluarga Miskin yang menerima bantuan Program Sembako tahun 2020

No.	Kecamatan	RTS
1	Payakumbuh Utara	801
2	Payakumbuh Barat	2267
3	Payakumbuh Timur	589
4	Payakumbuh Selatan	1206
5	Lamposi Tigo Nagori	1558
	Jumlah	6.421

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Tabel 2.9

Daftar Lanjut Usia yang Menerima Bantuan Permakanan, PKH dan UEP Lansia Kota Payakumbuh Tahun 2020

No.	Kecamatan	Permakanan		PKH		UEP Lansia	
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
1.	Payakumbuh Barat	-	-	28	50		1
2.	Payakumbuh Utara	1	4	19	33		1
3.	Payakumbuh Timur	-	-	37	54	2	
4.	Payakumbuh Selatan	-	-	19	30		
5.	Lamposi Tigo Nagori	-	2	19	44		
	Jumlah	1	6	122	211	2	2

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Tabel 2.10

Daftar Penyandang Disabilitas Berat penerima Bantuan PKH dan ASPD Kota Payakumbuh Tahun 2020

No.	Kecamatan	Cacat Fisik		Cacat Mental		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan	
1.	Payakumbuh Barat	4	3	-	-	7
2.	Payakumbuh Utara	1	3	1	-	5
3.	Payakumbuh Timur	2	3	1	-	6
4.	Payakumbuh Selatan	-	2	-	-	2
5.	Lamposi Tigo Nagori	-	1	-	-	1
	Jumlah	7	12	2	-	21

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Tabel 2.11
Data Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Aktif
Kota payakumbuh Tahun 2020

NO	JENIS PSKS	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)			
	Kec. Payakumbuh Barat	4	49	44
	Kec. Payakumbuh Timur	2	26	20
	Kec. Payakumbuh Utara	6	26	39
	Kec. Payakumbuh Selatan	4	16	15
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	4	14	15
	TOTAL	20	131	151
2	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)			
	Kec. Payakumbuh Barat	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Timur	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Utara	1	0	1
	Kec. Payakumbuh Selatan	0	1	1
	Kec. Lamposi Tigo Nagori	0	1	1
	TOTAL			5

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

a. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Daerah

Permasalahan Sosial yang terjadi saat ini cenderung meningkat baik dari kualitas maupun kuantitas. Peningkatan ini disebabkan oleh kebijakan dan kondisi ekonomi makro yang berdampak kepada tatanan kehidupan sosial masyarakat. Masalah kesejahteraan sosial konvensional seperti kemiskinan di Kota Payakumbuh masih cukup tinggi. Tuntutan Masyarakat terhadap pemerintah terkait pelayanan dibidang Kesejahteraan Sosial sangat tinggi karena selain dirasakan manfaatnya secara langsung oleh masyarakat juga berhasil atau tidak nya suatu proses pembangunan yang dilakukan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan. Tantangan yang dihadapi pada pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, diantaranya adalah :

- Pembangunan kesejahteraan sosial merupakan perwujudan dari upaya mencapai tujuan bangsa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sila kelima Pancasila menyatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan

seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

- Permasalahan kesejahteraan sosial yang berkembang dewasa ini menunjukkan bahwa ada warga negara yang belum terpenuhi hak atas kebutuhan dasarnya secara layak karena belum memperoleh pelayanan sosial dari negara. Akibatnya, masih ada warga negara yang mengalami hambatan pelaksanaan fungsi sosial sehingga tidak dapat menjalani kehidupan secara layak dan bermartabat.
- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar. Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memberikan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban negara dalam menjamin terpenuhinya hak atas kebutuhan dasar warga negara yang miskin dan tidak mampu.
- Dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas-luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha, lembaga kesejahteraan sosial, maupun lembaga kesejahteraan sosial asing demi terselenggaranya kesejahteraan sosial yang terarah, terpadu dan berkelanjutan.
- Untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warga negara serta untuk menghadapi tantangan dan perkembangan kesejahteraan sosial di tingkat lokal, nasional dan global, perlu dilakukan penggantian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial. Materi pokok yang diatur dalam Undang-Undang ini, antara lain, pemenuhan hak atas kebutuhan dasar, penyelenggaraan kesejahteraan sosial secara komprehensif dan profesional serta perlindungan masyarakat. Untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Undang-Undang ini juga mengatur pendaftaran

dan perizinan serta sanksi administratif bagi lembaga yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, penyelenggaraan kesejahteraan sosial dapat memberikan keadilan sosial bagi warga negara untuk dapat hidup secara layak dan bermartabat.

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 92 tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Sosial mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintah di bidang sosial yang terkait dengan urusan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan penanganan fakir miskin.

Memperhatikan Tantangan sosial tersebut, maka peluang penyelenggaraan kesejahteraan sosial dalam rangka pengurangan penduduk miskin dan rentan serta pengurangan kesenjangan akses dan infrastruktur sosial dasar, difokuskan pada :

- a. Pemerataan dan keadilan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang inklusif. Ditegaskannya bahwa dalam Pembukaan UUD RI 1945 telah dinyatakan bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur (alinea 2 Pembukaan UUD RI 1945). Dibentuknya Pemerintahan Negara RI antara lain adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indoensia, memajukan kesejahteraan umumdan mencerdaskan kehidupan bangsa. Ditegaskan pula bahwa gagasan dan model kesejahteraan sosial Indonesia berdasarkan UUD RI 1945 adalah kesejahteraan sosial universal (kesejahteraan untuk semua yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia) dan institusional (Negara berkewajiban dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial) sebagai pemegang mandat rakyat, bukan kesejahteraan sosial residual, kharitatif dan amal. Terbatasnya kemampuan pemerintah, mengharuskan perseorangan, penduduk sipil dan sektor usaha mempunyai peluang seluas-luasnya untuk berpartisipasi di bidang kesejahteraan sosial melalui tahap-tahap partisipatori secara penuh, sebagai pendukung maupun sebagai pelengkap. Salah satu pertimbangan penting yang perlu diperhatikan adalah, bahwa di Indonesia dengan penyebaran penduduknya telah terjadi proses transisi demografi yang sangat cepat yang membawa implikasi terhadap perubahan struktur penduduk dewasa yang jumlahnya sangat besar. Pada sisi lain jumlah penduduk yang berusia diatas 60 tahun

semakin bertambah jumlahnya, yang memerlukan pelayanan secara khusus. Seperti yang akan terjadi dalam kurun waktu 15 tahun yang akan datang dimana Indonesia akan menikmati bonus demografi dan juga bonus usia harapan hidup. Untuk menggerakkan tanggung jawab dan kewajiban seluruh penduduk dalam proses pembangunan kesejahteraan sosial perlu diterapkan konsep pembangunan negara kesejahteraan sebagaimana amanat konstitusional. Dalam konsep ini pembangunan memberi fokus yang seimbang pada semua bidang kehidupan secara serentak melalui pemberdayaan bagi semua anggota penduduk sehingga memungkinkan terjadinya pemerataan kesejahteraan, keadilan dan pemenuhan hak untuk berinvestasi diri. Pemberdayaan komunitas menjadi model pendekatan baru dalam bidang pembangunan sosial yang dampaknya akan dapat memicu pembangunan keluarga sejahtera dan memicu pencegahan kelompok penduduk penyandang masalah sosial. Menjadikan panti sosial sebagai alternatif terakhir dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial merupakan langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan partisipasi komunitas.

- b. Keberlanjutan Pembangunan Kesejahteraan Sosial yang Komprehensif Upaya pembangunan kesejahteraan sosial di berbagai sektor telah meningkatkan peran serta penduduk dalam pembangunan. Dalam RPJMD melalui berbagai program, penyelenggaraan kesejahteraan sosial mendapat porsi yang semakin baik terutama yang berkaitan dengan anak, disabilitas, lanjut usia dan pengurangan penduduk miskin dan rentan, meskipun sumber daya yang diberikan masih belum sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan melalui program dan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanggulangan kemiskinan serta perlindungan dan jaminan sosial telah memberikan dampak yang signifikan terhadap percepatan pengurangan kemiskinan. Dinas Sosial dengan kebijakan yang diambil pada RPJMD telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan penduduk dan kelembagaan sosial. Peningkatan partisipasi keluarga, penduduk dan kelembagaan sosial semakin mendorong berkembangnya keterlibatan para pihak secara lebih nyata, lebih dinamis, dan lebih bertanggung jawab. Beberapa program dan kegiatan tersebut di atas seperti PKH, KUBE, UEP, Asistensi Sosial Lanjut Usia, Asistensi Sosial Disabilitas Berat,

Pelayanan Dalam dan Luar Panti, Penyediaan Logistik dan Buffer Stock Korban Bencana serta penjangkauan terhadap beberapa permasalahan sosial yang spesifik seperti keterlantaran, ketunaan sosial dan korban tindak kekerasan, eksploitasi, diskriminasi serta permasalahan sosial untuk perlindungan sosial khusus. Pemberdayaan penduduk miskin dan rentan melalui KUBE telah mampu memberikan akses penghidupan berkelanjutan bagi KSM. PKH telah mampu memberikan akses pendidikan dan kesehatan kepada KSM. Asistensi sosial bagi penyandang disabilitas telah mampu memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi penyandang disabilitas. Dana yang diterima OPD dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, yaitu: makan, pakaian dan kesehatan dan sebagian dimanfaatkan untuk keperluan membeli kursi roda (bagi penyandang cacat berat). Asistensi sosial lanjut usia terlantar telah memberikan akses pemenuhan kebutuhan dasar bagi lansia terlantar. Program penyelenggaraan kesejahteraan sosial tersebut telah ditingkatkan baik yang dilakukan oleh instansi-instansi pemerintah maupun oleh penduduk sendiri yang makin berkembang dengan berkembangnya keswadayaan masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, keagamaan serta lembaga sosial lainnya. Peran serta masyarakat ini makin penting dalam upaya mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pemerataan pembangunan dan menanggulangi kemiskinan dan kerentanan. Capaian dan kemajuan tersebut harus dapat ditingkatkan baik cakupan maupun kualitas layanan. Terhambatnya keberlanjutan program/kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial akan menurunkan hasil-hasil yang dicapai dan meningkatkan beban pembangunan diwaktu yang akan datang. Demikian pula bantuan yang terus menerus diberikan kepada beberapa kelompok target layanan juga berdampak buruk dalam upaya peningkatan kemandirian. Dalam kerangka mempertahankan dan memperluas cakupan layanan serta mengantisipasi menurunnya penyelenggaraan kesejahteraan sosial perlu adanya konsep layanan yang komprehensif yang melibatkan berbagai level tingkatan dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Karena itu, perlu integrasi antar program melalui suatu sistem layanan untuk mendukung keberlanjutan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang komprehensif dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial penduduk miskin dan rentan.

- c. Tata Kelola Birokrasi, Transparan, Efektif, dan Efisien (*good governance*) Tata kelola birokrasi menjadi salah satu tantangan yang harus dapat dibenahi dalam penyelenggaraan kesejahteraan dan menjadi strategi penting dalam mewujudkan sistem pelayanan yang optimal dan berhasil guna. Tata kelola birokrasi mensyaratkan pemahaman tugas dan fungsi dengan benar dan memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan “*the right man on the right place*”. Kunci keberhasilan tata kelola birokrasi antara lain adalah dengan menghilangkan budaya malas, mengurangi inefektivitas dan inefisiensi, serta berorientasi tugas. Suatu keniscayaan jika berbicara tata kelola birokrasi mekanisme sistem kepegawaian dan pengembangan karir serta Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) tidak dibenahi dengan baik. Pegawai seyogyanya ditempatkan sebagai sistem sumber organisasi bukan sebagai objek pelengkap organisasi. Pengalaman dan keahlian dijadikan bahan pertimbangan dalam mewujudkan dinamika pengembangan karir SDM yang setara dan berkeadilan. Birokrasi yang tidak bermanfaat, tidak efisien dan efektif akan menjadi bagian yang tidak dapat dihilangkan bila tata kelola birokrasi tidak transparan dan dibuat tidak dengan baik. Karena itu, perlu adanya SOTK serta budaya kerja yang mendukung optimalisasi, karir dan peningkatan peran SDM dalam mendukung capaian kinerja organisasi.
- d. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial mengacu pada undang-undang ASN, dan sejalan dengan tantangan tata kelola birokrasi, peningkatan kualitas SDM yang meliputi: pekerja sosial profesional, pekerja sosial, penyuluh sosial, pendamping sosial dan relawan sosial atau pendamping sosial lainnya menjadi tantangan utama dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dimasa datang. Kompetensi dan kualitas yang dibuktikan dengan sertifikasi menjadi penting untuk memberikan kepercayaan publik terhadap kualitas SDM yang ada. Kualitas SDM kesejahteraan sosial aparatur perlu diberikan pelatihan-pelatihan dan studi banding dalam rangka meningkatkan konsepsi dan kapasitasnya dalam melakukan penyelesaian atas tugas-tugas yang menjadi tanggungjawabnya. Perpindahan, penugasan kediklatan, penugasan tugas belajar, pembekalan konsepsi terkait dengan tugas pokok dan fungsi menjadi alat peningkatan kapasitas SDM aparatur. Apabila hal tersebut dilakukan, maka kualitas SDM aparatur akan meningkat bahkan akan menjadi aset kemajuan dan keberhasilan dalam

penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Sedangkan terkait dengan SDM nonapatur seperti “relawan, pendamping sosial dan LKS yang berbasis masyarakat” penting untuk memberikan mereka sertifikasi dan akreditasi terhadap tingkat kecakapan dan keahlian serta penyelenggaraan yang sesuai dengan bidang tugas yang dilakukan. Bila tidak ingin dikatakan bahwa pekerjaan sosial adalah pekerjaan semua orang (siapa pun dapat melakukan), maka Lembaga Sertifikasi Pekerja Sosial dan Badan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial harus dapat memberikan batasan dan tingkatan yang jelas, terukur, sistematis dan terstruktur untuk memberikan pengakuan secara keahlian dan berkala pada masyarakat yang menyelenggarakan kesejahteraan sosial. Standar, kriteria dan kualitas layanan perlu dirumuskan dalam satu pemahaman yang jelas dan terukur. Dengan demikian kualitas SDM penyelenggaraan kesejahteraan sosial berbasis masyarakat memiliki standar baku dan standar mutu yang tidak hanya diakui oleh publik tetapi juga oleh kementerian/lembaga lain serta penerima layanan.

BAB III

ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS SOSIAL

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tupoksi Pelayanan Dinas Sosial

Untuk mengantisipasi permasalahan Dinas Sosial dengan kebijakan yang diambil pada RPJMD (2017-2022) telah melakukan berbagai program dan kegiatan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat dan kelembagaan sosial. Peningkatan partisipasi keluarga, penduduk dan kelembagaan sosial semakin mendorong berkembangnya keterlibatan para pihak secara lebih nyata, lebih dinamis dan lebih bertanggung jawab. Beberapa permasalahan tersebut adalah;

- a. Masih relatif tingginya angka Kemiskinan;
- b. Belum terpenuhinya pelayanan kebutuhan dasar bagi PMKS;
- c. Fasilitas umum yang ramah bagi penyandang disabilitas belum ada;
- d. Belum optimalnya Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial;
- e. Belum Optimalnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi kelompok rentan dan PMKS lainnya
- f. Penanganan PMKS masih belum terpenuhi;
- g. Belum optimalnya penanganan kemiskinan terpadu;
- h. Belum validnya data DTKS;
- i. Masih relatif rendahnya kualitas dari PSKS
- j. Belum optimalnya peran dari PSKS
- k. Pemeliharaan sarana dan prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar masih diperlukan
- l. Masih diperlukannya nilai-nilai kesetiakawanan Sosial
- m. Belum optimalnya penanganan bencana

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Terkait dengan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Sehubungan dengan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih tahun 2017 - 2022 yaitu sebagai berikut;

“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh Menang”

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kepala Daerah menetapkan Misi yang diemban adalah ;

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif;
2. Membangun Perekonomian yang Tangguh, Unggul, Berdaya Saing dan Berkeadilan Berbasis Ekonomi Kerakyatan dengan Memunculkan Gerakan Ekonomi Bersama;
3. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
4. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih;
5. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Dinas Sosial merujuk pada 5 misi Kepala Daerah melaksanakan misi nomor 1 dari 4 Agenda Prioritas, yaitu: *“Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal, Sehat, dan Kompetitif”*.

Dalam rangka pencapaian Visi dan Misi Walikota Payakumbuh tersebut, Dinas Sosial Kota Payakumbuh selaku satuan kerja perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi pokok melaksanakan kewenangan dalam menangani permasalahan sosial berupaya menyelaraskan Visi dan Misi Walikota tersebut agar dapat diimplementasikan secara terintegrasi dan berkelanjutan.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Sosial dan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran Strategis dari Kementerian Sosial tahun 2015-2019 sebagai berikut :

1. Berkontribusi menurunkan jumlah fakir miskin, kelompok rentan dan PMKS lainnya sebesar 1 (satu) persen pada tahun 2019

2. Meningkatnya kapasitas SDM dan Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

Sedangkan pada Sasaran Strategis dari Kementerian Sosial tahun 2020-2024 sebagai berikut :

1. Meningkatkan Taraf Kesejahteraan Sosial Penduduk Miskin dan Rentan
2. Meningkatkan layanan yang berkualitas oleh pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial yang profesional.

Dari sasaran strategies diatas terdapat 2 sasaran strategis dari Kementerian Sosial, dibawah ini Program Prioritas Kementerian Sosial yaitu :

1. Program Rehabilitasi Sosial
2. Program Pemberdayaan Sosial
3. Program Perlindungan Sosial

Dari telaahaan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh masih relevan dengan Renstra Kementerian Sosial dan Renstra Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

3.4 Telaah RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis)

o Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Payakumbuh Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 yang merupakan arahan kebijakan dan strategi tata ruang wilayah Kota Payakumbuh yang bersifat spasial. Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kota Payakumbuh memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota
- b. Acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kebijakan penataan ruang kota yang ditetapkan melalui RTRW merupakan suatu kebijakan yang bersifat spasial yang perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan atau ketentuan-

ketentuan lain yang bersifat non-spasial seperti Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Strategis (Renstra) pada SKPD. Dengan ditetapkannya RTRW tersebut tentunya baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap berbagai kebijakan yang ada di bawahnya, salah satunya Rencana Strategis (Renstra) SKPD Tahun 2017-2022. Begitu pula halnya dengan Perubahan Renstra Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dimana secara langsung atau tidak langsung akan sangat dipengaruhi oleh kebijakan atau ketentuan yang ada dalam dokumen RTRW Kota Payakumbuh, karena ketentuan RTRW pasti akan berdampak terhadap kehidupan sosial. Dalam kajian RTRW, Dinas Sosial Kota payakumbuh tidak menyangkut langsung terhadap pelaksanaan kebijakan dalam penerapan Rencana Tata Ruang Wilayah.

- Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Mengacu UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) telah menjadi salah satu instrumen yang diwajibkan kepada pemerintah maupun pemerintah daerah untuk dilaksanakan dalam rangka menerapkan kebijakan yang bersifat strategis yaitu Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Panjang (RPJM/P), serta kebijakan-kebijakan lain yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan hidup. Dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kota Payakumbuh, dipertimbangkan isu lingkungan sehingga pembangunan yang dilaksanakan nantinya tidak akan mengurangi daya tampung dan daya dukung terhadap lingkungan.

Terkait dengan Dinas Sosial, bahwa isu stretegis terhadap kajian lingkungan hidup tidak berdampak negatif terhadap Program/Kegiatan yang ada di Dinas Sosial Kota Payakumbuh beserta UPTD nya.

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan uraian pada bagian sebelumnya, dikemukakan bahwa pelayanan kesejahteraan sosial yang dilaksanakan sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini ialah kebijakan pemerintah Kota Payakumbuh dalam bidang lain yang sekiranya memiliki dampak atau mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kinerja pelayanan sosial yang dilaksanakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh serta sumber daya yang dimiliki oleh Dinas

Sosial Kota Payakumbuh, sedangkan yang dimaksud dengan faktor eksternal disini ialah kebijakan pemerintah pusat menyangkut pembangunan atau penyelenggaraan kesejahteraan sosial atau faktor-faktor lain di luar faktor internal.

Isu strategis Dinas Sosial 2017-2022 diarahkan untuk mendukung tujuan Kepala Daerah bidang sosial, isu strategis tersebut adalah:

a. Belum optimalnya Kemandirian PMKS

Yang dimaksud dengan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang atau keluarga yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya dan karenanya tidak dapat menjalin hubungan yang serasi dan kreatif dengan lingkungannya sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya (jasmani, rohani dan sosial) secara memadai dan wajar. Adapun jenis PMKS antara lain :

1. Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Kota Payakumbuh tahun 2017 yang terdiri atas Individu sebanyak 4.178 orang dan Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 9830 KK berdasarkan data PBDT Tahun 2017. Kemiskinan telah menjadi fenomena sosial yang menuntut perhatian serius dari semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan kemiskinan adalah tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti pangan, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan dan interaksi sosial. Itulah sebabnya masalah kemiskinan dapat muncul sebagai penyebab ataupun pemberat berbagai jenis permasalahan kesejahteraan sosial lainnya seperti ketunaan sosial, kecacatan, keterlantaran, ketertinggalan/keterpencilan dan keresahan sosial, yang pada umumnya berkenaan dengan keterbatasan kemampuan untuk mengakses berbagai sumber pelayanan.

2. Ketelantaran

Keterlantaran di sini dimaksudkan sebagai pengabaian/penelantaran anak-anak dan orang lanjut usia karena berbagai penyebab. Kita semua sependapat bahwa anak merupakan aset dan generasi penerus bangsa yang perlu ditingkatkan kualitasnya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Begitu juga lanjut usia perlu diasuh melalui pelayanan sosial agar kualitas hidup mereka meningkat dan

mampu memberi kontribusi dalam kehidupan sosialnya. Jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 120 jiwa. Pada tahun 2017 jumlah anak terlantar 62 anak. Seperti halnya permasalahan anak terlantar, maka permasalahan utama yang dihadapi adalah pemenuhan hak dan kebutuhan anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial juncto Perubahan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan menyikapi Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Nomor 11 Tahun 2012, Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 44/HUK/2015 tentang LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Anak-ABH) adalah hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari berbagai kegiatan yang dapat mengganggu pertumbuhannya, baik secara fisik, mental dan sosial. Hal ini perlu mendapatkan perhatian karena kondisi tersebut akan berakibat tumbuhnya kualitas sumber daya manusia yang rendah dan tidak mampu menghadapi persaingan. Aspek lain yang perlu memperoleh perhatian khusus dalam kaitan keterlantaran adalah jumlah orang lanjut usia yang kecenderungannya semakin meningkat. Dengan demikian jumlah lanjut usia akan bertambah. Masalah yang harus dihadapi adalah bagaimana meningkatkan pelayanan kesejahteraan sosial lanjut usia agar mereka dapat hidup bahagia dalam suasana aman dan tenteram.

3. Disabilitas

Kecacatan diartikan sebagai hilangnya/terganggunya fungsi fisik atau kondisi abnormalitas fungsi struktur anatomi, psikologi maupun fisiologis seseorang. Kecacatan telah menyebabkan seseorang mengalami keterbatasan atau gangguan terhadap fungsi sosialnya sehingga mempengaruhi keeluasaan aktivitas fisik, kepercayaan diri dan harga diri yang bersangkutan dalam berhubungan dengan orang lain maupun dengan lingkungannya. Kondisi seperti ini menyebabkan terbatasnya kesempatan bergaul, bersekolah, bekerja dan bahkan kadang-kadang menimbulkan perlakuan diskriminatif dari mereka yang tidak cacat. Jumlah defabel (orang dengan kecacatan) yang belum terjangkau pelayanan dan rehabilitasi sosial sebanyak 25.008 jiwa (LSI Tahun 2009).

4. Korban Bencana

Sumatera Barat secara geografis dan tofografis merupakan daerah rawan bencana. Berbagai jenis bencana alam dan bencana bukan alam frekuensi kejadiannya setiap tahun relatif tinggi. Ada kecenderungan menurun frekuensi dari segala jenis kejadian bencana alam di Sumatera Barat. Pada Kota Payakumbuh pernah terjadi Bencana Alam seperti Banjir di Kelurahan Tanjung Anau Kecamatan Payakumbuh Utara pada tahun 2017. Namun di Kota Payakumbuh sering terjadi Bencana Sosial seperti Orang terlantar, Anak terlantar, bayi terlantar dan lain-lain.

5. Ketunaan Sosial dan Penyimpangan Perilaku

Ketunaan sosial merupakan indikasi atas ketidakberhasilan pelaksanaan fungsi sosial seseorang, yakni terganggunya salah satu atau lebih fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan fisik, emosi, konsep diri dan juga kebutuhan religius, rekreasi serta pendidikan bagi seseorang. Hal tersebut dapat menyebabkan terganggunya pembentukan pribadi seseorang secara normal yang sangat dibutuhkan dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, bertaqwa dan handal.

6. Akurasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) atau yang biasa disebut BDT adalah database yang berisi data kesejahteraan sosial dengan berbagai macam kriteria pada masing-masing Individu dan Rumah Tangga.

Berdasarkan Permensos RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dijelaskan bahwa mekanisme pelaksanaan verifikasi dan validasi data terpadu diawali dari Musdes/Muskel yang melibatkan, antara lain : Perangkat Desa (Kades, Dukuh, RT, RW), Tokoh Agama/Tokoh Masyarakat dan BPD, serta dilakukan kunjungan rumah tangga di lapangan oleh Petugas Pendata Desa/Kelurahan dikoordinir Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat (TKSK) / Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS). Tahapan untuk masuk dalam DTKS sebagai berikut :

1. Warga Masyarakat yang ingin mengusulkan diri masuk DTKS juga dapat melapor secara mandiri kepada pendamping, TKSK, atau Pemerintah

Desa/Kelurahan sesuai KTP dengan membawa identitas diri (KTP-KK). Data usulan mandiri dari masyarakat juga melalui proses musdes muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan untuk proses verifikasi.

2. Data hasil Musdes/Muskel dan kunjungan Rumah Tangga di lapangan selanjutnya dimasukkan dalam aplikasi SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial – Next Generation) oleh operator yang berada di tingkat Desa/Kelurahan.
 3. Berikutnya, data tersebut dikirimkan ke Dinas Sosial Kabupaten/Kota untuk mendapatkan pengesahan atau rekomendasi Bupati/Walikota sebagai syarat untuk dimajukan ke tingkat Pusat atau Kementerian Sosial RI c.q. Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusadatin Kesos). Data hasil musdes/muskel tersebut bisa berupa : perbaikan, dikeluarkan, usulan baru, tidak ada perbaikan data (tetap).
 4. Setelah mendapatkan rekomendasi oleh Bupati/Walikota, dikirim ke Pusat untuk mendapatkan penetapan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) atau SK Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial.
 5. Hasil Penetapan DTKS oleh Menteri Sosial diserahkan ke Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk digunakan sebagai Basis Data untuk Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) / Orang Tidak Mampu (OTM) di DIY dan Kabupaten/Kota.
- b. Belum Optimalnya peran serta PSKS dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial

❖ Kelembagaan Sosial dan Dunia Usaha

Dunia Usaha mempunyai peran penting dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial seperti ikut berperan serta dalam berusaha dengan memberikan bantuan modal dan memberikan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat miskin. Dengan bantuan usaha dari Dunia Usaha ini diharapkan dapat membantu program pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan dan membuka lapangan kerja bagi masyarakat di Kota Payakumbuh.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran

Dibawah kepemimpinan Kepala Daerah Terpilih Periode 2017-2022 dengan Visi sebagai berikut;

“Payakumbuh Maju, Sejahtera dan Bermartabat, dengan semangat kebersamaan menuju Payakumbuh Menang”

Untuk mewujudkan Visi tersebut Kepala Daerah menetapkan Misi yang diemban adalah ;

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Handal, Sehat dan Kompetitif;
2. Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan;
3. Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih;
4. Mewujudkan Masyarakat yang berakhlak Mulia dan Berbudaya Berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah.

Sehubungan dengan Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut Dinas Sosial mengemban beban tugas di bidang sosial.

Dinas Sosial memiliki sebuah Visi yaitu *“Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat menuju Kota Payakumbuh yang Bermartabat”*. Untuk mewujudkan Visi tersebut Kepala Dinas Sosial menetapkan Misi yang di emban adalah :

1. Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penanganan, pelayanan PMKS dan peningkatan partisipasi potensi sumber daya kesejahteraan sosial

Tujuan akhir yang akan dicapai Dinas Sosial tahun 2017-2022 melalui penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah:

“Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)” dengan indikator: *Penurunan angka kemiskinan*. Tujuan ini ada di dalam kerangka pembangunan nasional saat ini.

Sasaran strategis Dinas Sosial 2017-2022 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui indikator:
 - a. Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, melalui indikator:
 - a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.
 - b. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani oleh PSKS.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator :
 - a. Hasil Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial oleh Inspektorat

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA SASARAN			TARGET KINERJA SASARAN			KET
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase menurunnya Angka Kemiskinan	50%	1. Meningkatkan kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Tingkat Kemiskinan	5,88%	5,77%	5,68%	5,54%	5,41%	5,27%	IKU
					Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu (BDT) /Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).	0,53%	1,95%	7,93%	0,60%	0,8%	1,00%	IKU
				2. Meningkatkan Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	45,55 %	92,57 %	66,66 %	60%	65%	70%	IKU
					b. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	98%	101,64 %	98,85 %	98,80%	99,90%	100%	IKU
				3. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	B	BB	A	A	A	A	IKU
				4. Meningkatkan Aksi Sosial	a. Persentase Peringatan Hari Besar Kepahlawanan yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD
					b. Persentase Penanganan Bencana yang tertangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	IKD

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

**Tabel 4.2 Setelah Perubahan
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial**

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	TARGET KINERJA TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	REALISASI KINERJA SASARAN			TARGET KINERJA SASARAN			KET
						2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	Meningkatnya Kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase penurunan Angka Kemiskinan	50%	1.Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu.	0,53%	1,95%	7,93%	0,60%	0,8%	1,00%	IKU
				2.Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.	c. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.	45,55 %	92,57 %	66,66 %	60%	65%	70%	IKU
					d. Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	98%	101,64 %	98,85 %	98,80%	99,90%	100%	IKU

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

Berdasarkan hasil evaluasi atas akuntabilitas instalasi kerja pemerintah Nomor : B/200/AA.05/2021 tanggal 31 Maret 2021, menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Payakumbuh harus mereview kembali dokumen perencanaan secara menyeluruh, memastikan sasaran strategis dan indikator kinerja berkualitas.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dalam mencapai Sasaran pembangunan Kesejahteraan Sosial pada Dinas Sosial Kota Payakumbuh sesuai dalam Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022 seperti tabel berikut :

Tabel 5.1
Strategi Dinas Sosial Kota Payakumbuh

STRATEGI SEBELUM PERUBAHAN	STRATEGI SETELAH PERUBAHAN
1) Peningkatan dan perluasan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS	1) Peningkatan penanggulangan PMKS
2) Perluasan dan pemerataan pemberian bantuan bagi PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	2) Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan
3) Menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan bantuan bagi LKS	
4) Pemantapan dan pembinaan PSKS secara proaktif, koordinatif dan saling mendukung dalam pembangunan kesejahteraan sosial	
5) Peningkatan sistem perlindungan dan jaminan kesejahteraan sosial yang berpihak kepada pengakuan atas hak-hak dasar warga	
6) Pendayagunaan sumber dana sosial melalui berbagai sosialisasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
7) Nilai Evaluasi AKIP Dinas Sosial oleh Inspektorat	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022

Sebelum perubahan RPJMD Dari 7 (tujuh) Strategi diatas berubah menjadi 2 (dua) Strategi dan terdapat 6 (enam), arah kebijakan mengalami perubahan menjadi 2 (dua) yang dapat dilihat dalam tabel 5.2 sebagai berikut :

Tabel 5.2
Arah Kebijakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh

ARAH KEBIJAKAN SEBELUM PERUBAHAN	ARAH KEBIJAKAN SETELAH PERUBAHAN
1. Pembangunan Kessos diarahkan kepada Rehabsos, Jamsosdan Perlindungan Sosial	1) Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial
2. Pengembangan Perlindungan dan Jaminan Sosial serta Strategi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial	
3. Pengembangan kemampuan kepada Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) menjadi tenaga yang profesional dalam penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	2) Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistem layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan
4. Pembangunan Kessos diarahkan kepada Peningkatan peran serta lembaga dan Perseorangan sebagai potensi dan sumber daya dalam penyelenggaraan Kessos.	3) Peningkatan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
5. Menghargai pejuang, perintis kemerdekaan, dan keluarga pahlawan atas jasa-jasanya	
6. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial	

Sumber : Perubahan RPJMD Kota Payakumbuh tahun 2017-2022

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Sosial Kota Payakumbuh, dapat dilihat pada tabel 5.3 berikut ini :

Tabel 5.3
Tujuan dan Sasaran Strategi dan Arah Kebijakan

VISI : “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial Masyarakat menuju Kota Payakumbuh yang Bermartabat”.			
MISI : Mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat melalui penanganan, pelayanan PMKS dan peningkatan partisipasi potensi sumber daya kesejahteraan sosial.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkannya kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	1. Peningkatan penanggulangan PMKS 2. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan sinergitas program penanggulangan kemiskinan	1. Meningkatkan akses dan kualitas hidup Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang diarahkan kepada rehabilitasi sosial, jaminan sosial, dan perlindungan sosial serta pemberdayaan sosial 2. Optimalisasi peran dan fungsi PSKS serta pelaksanaan sistem layanan terpadu (SLRT) dalam penanggulangan kemiskinan 3. Peningkatan kapasitas pemerintah daerah berdasarkan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial
	2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.		
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial		

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, capaian kinerja Dinas Sosial diarahkan untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dan rentan sesuai dengan target Kepala Daerah tahun 2017-2022.

Untuk mencapai sasaran strategis tersebut ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dimana masing-masing IKSS atau *impact* memiliki target kinerja program (IKP) dan target kinerja kegiatan (IKK). Selanjutnya pada masing-masing IKSS memiliki indikator kinerja sasaran program (outcome) atau IKP dan masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) mempunyai Indikator Kinerja Kegiatan (output) atau IKK yang merupakan layanan jasa atau produk kegiatan yang dihasilkan. Dilihat secara keseluruhan, pada tataran Dinas Sosial sasaran yang ingin dicapai selama 2017-2022 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui indikator (IKSS) adalah;
 - a. Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu.
2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui indikator (IKSS) adalah;
 - a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.
 - b. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani oleh PSKS.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator :
 - a. Hasil Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial oleh Inspektorat

Rencana Program dan kegiatan serta pendanaan terdapat dalam tabel berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan Dinas Sosial
Kota Payakumbuh

Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan	Indikator Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung-jawab	
			Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Tahun 2020		Tahun 2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
TUJUAN : Meningkatkan kesejahteraan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)																
SASARAN 1 : Meningkatnya Kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)																
<i>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya</i>	<i>Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)</i>															DINAS SOSIAL
<i>Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya</i>	<i>Persentase PSM yang telah mengikuti latihan lanjutan PSM</i>	0,00	9,00	52.459.000	17,12	24.769.000	35,65	34.357.000	45,71	37.660.700			60,00	236.121.917	DINAS SOSIAL	
<i>Bimbingan Sosial KUBE Fakir Miskin</i>	<i>Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar</i>	0,00	9,21	154.306.000	18,15	26.612.500	35,33	629.012.500	45,88	46.157.100			60,00	375.659.501	DINAS SOSIAL	
<i>Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu</i>	<i>Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti</i>	0,00	9,25	302.457.274	19,00	199.522.050	35,20	31.783.746	45,91	340.680.958			60,00	1.939.343.257	DINAS SOSIAL	
<i>Operasional Program Keluarga Harapan</i>	<i>Persentase KK Miskin yang dapat Perlindungan Sosial</i>	0,00	9,17	153.390.000	19,01	562.561.500	35,11	319.956.200	45,96	496.304.050			60,00	2.809.903.406	DINAS SOSIAL	
<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Persentase PMKS yang mendapat perlindungan Sosial</i>															DINAS SOSIAL
	<i>Persentase PMKS yang mendapat Jaminan Sosial</i>															DINAS SOSIAL
<i>Pelatihan Keterampilan dan Praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, anak nakal</i>	<i>Persentase PMKS penerima manfaat yang mempunyai keterampilan</i>	72,25	70,00	117.841.550	75,99	70.980.800	81,30	140.505.348	80,32	199.607.685			100,00	215.569.858	DINAS SOSIAL	
<i>Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</i>	<i>Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar</i>	70,00	71,22	369.380.300	76,32	81.924.800	82,55	238.574.548	85,51	307.483.915			100,00	346.100.096	DINAS SOSIAL	

Peningkatan Kualitas Hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian bantuan UEP	Persentase Lanjut usia dan cacat berat yang mendapat perlindungan social	70,00	70,00	194.494.900	80,00	629.619.527	85,00	521.905.248	90,00	5.191.095.067			100,00	18.417.226.348	DINAS SOSIAL	
Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia	Persentase Lansia yang mendapat jaminan social	100										100	13.247.825	100	13.247.825	DINAS SOSIAL
Pembinaan dan bantuan Perbaikan gizi bagi anak terlantar di Luar Panti	Persentase anak terlantar diluar panti yang mendapat pembinaan dan bantuan gizi	100										100	9.802.705	100	9.802.705	DINAS SOSIAL
Pemulangan anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah ke daerah Asal	Persentase anak jalanan, gelandangan dan pengemis luar daerah yang dipulangkan daerah	100										100	4.438.060	100	4.438.060	DINAS SOSIAL
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)/												122.116.990		122.116.990	
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS												122.116.990		122.116.990	
Penyediaan Permakanan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan											15 orang	75.083.520	15 orang	75.083.520	
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis yang dapat dijangkau atau dipulangkan											10 orang	6.491.470	10 orang	6.491.470	
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan											5 orang	7.758.320	5 orang	7.758.320	
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan											5 orang	16.511.850	5 orang	16.511.850	
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan											2 kali	184.592.430	2 kali		
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)											10 orang	16.271.830	10 orang	16.271.830	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)											1200 jiwa	92.859.880	1200 jiwa		
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS												184.592.430			
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi											19 orang	184.592.430			
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)/														441.769.270	

Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase keakuratan data kemiskinan (DTKS)													441.769.270		
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan												2 kali	164.316.960		
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)												1200 jiwa	92.859.880		
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi												19 orang	184.592.430		
PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani													102.218.380	102.218.380	
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang tetangani													102.218.380	102.218.380	
Penyediaan Makanan	Jumah korban bencana yang diberikan makanan											1 tahun	86.818.380	1 tahun	86.818.380	
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian											1 tahun	5.400.000	1 tahun	5.400.000	
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang dilayani											1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	
Sasaran 2 : Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial																
<i>Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya</i>	<i>Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)</i>														<i>DINAS SOSIAL</i>	
<i>Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial Terpadu</i>	<i>Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti</i>	0,00	9,25	302.457.274	19,00	199.522.050	35,20	31.783.746	45,91	340.680.958				60,00	1.939.343.257	<i>DINAS SOSIAL</i>
<i>Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Persentase lembaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS</i>															<i>DINAS SOSIAL</i>
	<i>Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya</i>															
<i>Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat</i>	<i>Persentase PSKS yang memiliki legal aspek</i>	70,00	70,00	673.567.300	80,00	578.518.875	85,00	938.481.024	90,00	1.025.739.636				100,00	4.998.079.636	<i>DINAS SOSIAL</i>
<i>Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial</i>	<i>Persentase LKS yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas</i>	70,00	70,00	92.985.000	80,00	69.013.000	85,00	99.960.574	90,00	112.239.141				100,00	722.518.248	<i>DINAS SOSIAL</i>
<i>Pemberdayaan Karang Taruna</i>	<i>Persentase Karang Taruna yang telah mengikuti Peningkatan</i>					260.554.075		351.808.524		425.412.063				100,00	2.057.886.384	<i>DINAS SOSIAL</i>
<i>Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial</i>	<i>Persentase PMKS yang mendapat perlindungan Sosial</i>															<i>DINAS SOSIAL</i>

	<i>Persentase PMKS yang mendapat Jaminan Sosial</i>														
<i>Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</i>	<i>Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar</i>	70,00	71,22	369.380.300	76,32	81.924.800	82,55	238.574.548	85,51	307.483.915			100,00	346.100.096	DINAS SOSIAL
<i>Penyusunan Kebijakan pelayanan, sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bagi PMKS</i>	<i>Persentase Data RTS dan PMKS yang terverivalti</i>	77,88	71,06	224.668.000	77,88	410.742.300	86,52	394.219.498	94,88	512.838.575			100,00	2.610.254.038	DINAS SOSIAL
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos													234.636.120	234.636.120
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos													234.636.120	234.636.120
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina											150 orang	138.632.130	150 orang	138.632.130
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina											5 orang	4.905.320	5 orang	4.905.320
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah LKKS yang dibina											10 lembaga	50.461.640	10 lembaga	50.461.640
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan	Jumlah pembinaan karang taruna											47 kelurahan	15.085.520	47 kelurahan	15.085.520
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3											10 Keluar ga	25.551.510	10 Keluar ga	25.551.510

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

TABEL 6.2
INDIKATOR RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DISERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN
DINAS SOSIAL KOTA PAYAKUMBUH

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
SOSIAL				3,514,737,604		3,836,806,927		4,851,874,080		8,310,994,628					43,766,525,282	<i>Dinas Sosial</i>	
<i>Program Pelayanan administrasi Perkantoran</i>	<i>Nilai IKM</i>	77.48	79.00	626,107,300	82.00	654,640,500	85.00	654,640,500	88.00	661,186,905					3,976,592,549	<i>Dinas Sosial</i>	
<i>Penyediaan Jasa Surat menyurat</i>	<i>Jumlah benda pos, cek giro yang dibeli dan jasa pengiriman yang dibayarkan</i>	75.25	78.77	1.776.000	80,00	5.483.000	80,00	1,575,000	88,00	1,732,500					12.662.825	<i>Dinas Sosial</i>	
<i>Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	<i>Jumlah rekening airlistrik dan telpon yang dibayarkan</i>	74.33	76.23	12.596.000	80,00	45.996.000	80,00	126.000,000	88,00	138.600,000					584.766,000	<i>Dinas Sosial</i>	
<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	<i>Jumlah kendaraan dinas yang dibayarkan pajaknya</i>	71.21	74.32	9.442.800	81,00	14.725.000	80,00	14,725,000	88,00	16,197,500					1,026,971,850	<i>Dinas Sosial</i>	
<i>Penyediaan Jasa Administrasi keuangan</i>	<i>Jumlah jasa administrasi keuangan yang dibayarkan</i>	72.64	75.45	83.734.000	82,00	201294450	80,00	221.282,450	88,00	243,410,695					471,090,845	<i>Dinas Sosial</i>	
<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	<i>Jumlah bahan-bahan kebersihan kantor yang dibeli</i>	73.27	79.00	80516600	82,00	82076000	80,00	84,157,347	88,00	92,573,081					139,535,393	<i>Dinas Sosial</i>	
<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	<i>Jumlah peralatan kerja yang diperbaiki</i>	71.55	79.00	16861000	82,00	16861000	80,00	26,432,750	88,00	29,076,025					293,256,508	<i>Dinas Sosial</i>	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Penyediaan Alat tulis kantor	Jumlah jenis ATK yang disediakan	72,28	79,00	11988000	82,00	12060000	80,00	17.232,075	88,00	18.955,282						228,078,762	Dinas Sosial
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid	75,82	79,00	21752750	82,00	9954750	80,00	26.772,250	88,00	29.449,475						130,068,448	Dinas Sosial
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik yang disediakan	73,77	79,00	1884800	82,00	1884800	80,00	2.439,700	88,00	2.683,670						357,602,508	Dinas Sosial
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah perlengkapan dan peralatan kantor yang disediakan	73,41	79,00	45503600	82,00	-	80,00	64.649,625	88,00	71.114,587						132,476,316	Dinas Sosial
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang disediakan	75,18	79,00	4015000	82,00	4197500	80,00	3.987,625	88,00	4.386,387						132,199,183	Dinas Sosial
Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah porsi makanan dan minuman/snack yang disediakan	77,71	79,00	18547500	82,00	16.610.000	80,00	24.082,500	88,00	26.490,750						143.100,219	Dinas Sosial
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah yang dilaksanakan	71,22	79,00	209.089.250	82,00	243.498.000	80,00	201.209,000	88,00	221.329,900						1,026,971,850	Dinas Sosial
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Persentase kondisi sarana dan prasarana perkantoran dalam keadaan baik	80,00%	80,00%	113,053,000	80,00%	510,064,550	80,00%	487,177,500	80,00%	457,746,136						1,866,962,597	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas /operasional	Jumlah kendaraan dinas yang diperbaiki dan diservice	79,54	79,66	113.053.000	79,82	104.124.800	79,91	128.697.650	79,92	141.567.415					755.510.530	Dinas Sosial	
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	75,52	-	-	-	79,98	358.479,850	79,94	316.178,721					674.658,571			
Program Peningkatan disiplin aparatur	Persentase ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	100,00 %	100,00 %	11.699,880	100,00 %	106,994,800	100,00 %	117,639,280	100,00 %	129,403,208					400,111,122	Dinas Sosial	
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah ASN berpakaian dinas dengan atribut lengkap	89,92	89,96	11699880	91,22	16.994800	92,86	17.639,280	93,43	29.403.208					90.111.122	Dinas Sosial	
Program Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Nilai Evaluasi AKIP oleh Inspektorat	CC	B	27,500,000	BB	12,700,000	A	13,843,000	A	15,088,870					138,590,105	Dinas Sosial	
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah dokumen pelaporan capaian kinerja dan keuangan	75,54	80,21	7500000	82,54	3850000	86,72	9,012,675	90,99	9,012,675					31.004.483	Dinas Sosial	
Penyusunan Idokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik	Jumlah dokumen perencanaan dan dokumen pelayanan publik yang disusun	71,32	82,01	10.000.000	82,15	6600000	88,53	8,052,650	92,31	8,052,650					32.756.000	Dinas Sosial	
Monitoring Evaluasi dan pelaporan		70,22	81,11	5.778.900	-	-	-	-	-	-					5.778.900	Dinas Sosial	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH											100%	3.121.314.037	100%	3.121.314.037	100%	6.242.628.074	Dinas Sosial
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Persentase ketersediaan										100%	63.038.420	100%	63.038.420	100%	126.076.840	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Perangkat Daerah	dokumen perangkat daerah																
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen OPD yang disusun										8 Dokumen	57.055.670	8 Dokumen	57.055.670	16 dokumen	114.111.340	Dinas Sosial
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Pencapaian Kinerja Pemerintah, LAKIP, LKPJ, EKPPD dan laporan bulanan										5 dokumen	3.984.240	5 dokumen	3.984.240	10 dokumen	7.968.480	Dinas Sosial
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Evaluasi yang disusun										4 dokumen	1.998.510	4 dokumen	1.998.510	8 dokumen	3.997.020	Dinas Sosial
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase capaian realisasi keuangan program dan kegiatan										85%	2.431.447.328	95%	2.431.447.328	95%	4.862.894.656	Dinas Sosial
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan tunjangan										23 orang	2.431.447.328	23 orang	2.431.447.328	46 orang	4.862.894.656	Dinas Sosial
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase layanan administrasi umum Dinas Sosial sesuai standar										100%	168.270.285	100%	168.270.285	100%	336.540.570	Dinas Sosial
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Bola lampu, kabel dan komponen listrik yang dibeli										6 jenis, 26 buah	3.532.660	6 jenis, 26 buah	3.532.660	12 jenis, 52 buah	7.065.320	Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan-bahan kebutuhan yang dibeli										85 item	29.263.925	85 item	29.263.925	170 item	58.527.850	Dinas Sosial
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang yang dicetak, digandakan dan dijilid										12 Jenis	13.150.750	12 Jenis	13.150.750	24 jenis	26.301.500	Dinas Sosial
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah buku dan surat kabar yang dibayarkan										365 eksemplar	4.098.950	365 eksemplar	4.098.950	730 eksemplar	8.197.900	Dinas Sosial
Fasilitasi Kunjungan	Jumlah porsi nasi dan snack yang disediakan										1208	2.100.000	1208	2.100.000	2416 porsi	4.200.000	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)			
Tamu													porsi		porsi				
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas yang dilakukan												20 kali	116.124.000	20 kali	116.124.000	40 kali	232.248.000	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Layanan Umum yang dibayarkan												100%	305.228.004	100%	305.228.004	100%	610.456.000	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jasa pengiriman yang dibayar dan benda pos, cek giro yang dibeli												4 kali, 205 buah	1.567.760	4 kali, 205 buah	1.567.760	8 kali, 410 buah	3.135.520	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening air, listrik dan telepon yang dibayarkan												3 rekenin g	10.796.920	3 rekenin g	10.796.920	6 rekenin g	21.593.840	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah jasa pelayanan kantor yang dibayarkan												11 orang	292.863.324	11 orang	292.863.324	22 orang	585.726.648	Dinas Sosial
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD milik Dinas Sosial dalam keadaan baik												100%	153.330.000	100%	153.330.000	100%	306.660.000	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas jabatan yang diperbaiki dan diservis												1 unit/tahun	39.190.000	1 unit/tahun	39.190.000	2 unit/tahun	78.380.000	Dinas Sosial
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara												12 unit/tahun	105.750.000	12 unit/tahun	105.750.000	24 unti/tahun	211.500.000	Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT, dan	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data	0,00%	10,00%	662,612,274	19,67%	376,525,050	36,00%	605,600,000	46,77%	655,810,000							3,607,267,324	Dinas Sosial	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
PMKS lainnya	Terpadu (BDT)																
Peningkatan kemampuan (capacity Building) petugas dan pendamping sosial pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PSM yang telah mengikuti latihan lanjutan PSM	0,00	9,00%	52.459.000	17,12	24.769.000	35,65	34.237.000	45,71	37.660.700					236.121.917	Dinas Sosial	
Bimbingan sosial Penumbuhan KUBE Fakir Miskin	Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	0,00	9,21	154.306.000	18,15	26.612.500	35,33	41.961.000	45,88	46.157.100					375.659.501	Dinas Sosial	
Penanganan Kemiskinan Kesejahteraan Sosial terpadu	Persentase pengaduan yang ditindak lanjuti	0,00	9,25	302457274	19,00	199522050	35,20	309.709.962	45,91	340.680.958					939.343.257	Dinas Sosial	
Operasional Program Keluarga Harapan	Persentase KK Miskin yang dapat Perlindungan Sosial	0,00	9,17	153390000	19,01	562561500	35,11	451.185.500	45,96	496.304.050					1.609.903.406	Dinas Sosial	
Bimbingan Pelatihan Wirausaha bagi keluarga Miskin				-	19,05	56.600.000		-		-					56.600.000		
Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan sosial	Persentase PMKS yang mendapat perlindungan Sosial	70,00%	70,00%	968.938.500	80,00%	1.275.396.727	85,00%	1.423.710.000	90,00%	4.694.275.271					24.727.034.145	Dinas Sosial	
	Persentase PMKS yang mendapat Jaminan Sosial																
Pelatihan Keterampilan dan praktek belajar bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat,	Persentase PMKS penerima manfaat yang mempunyai keterampilan	72,25	70,00	117.841.550	75,99	70.980.800	81,30	140.505.348	80,32	199.607.685					365.442.000	Dinas Sosial	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
anak nakal																		
Peningkatan Kualitas pelayanan, sarana dan prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang meningkat kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan dasar	70,00	71,22	369.380.300	76,32	81.924.800	82,55	238.574.548	85,51	307.483.915						703.781.088	Dinas Sosial	
Penyusunan Kebijakan pelayanan, sarana prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan sosial bagi PMKS	Persentase Data RTS dan PMKS yang terverivali	70,00	71,06	224.688.000	77,88	410.742.300	86,52	394.219.498		478.693.245						2.610.254.038	Dinas Sosial	
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Persentase kejadian bencana yang ditangani	70,00	72,32	40.742.250	78,21	82.129.300	85,22	155.505.248		216.107.575						322.570.500	Dinas Sosial	
Monitoring Evaluasi dan pelaporan		70,00	70,13	19.791.500	779,05	-	84,22	-		-						19.791.500		
Peningkatan Kualitas hidup bagi Lanjut Usia melalui Pemberian bantuan UEP	Persentase Lanjut usia dan cacat berat yang mendapat perlindungan sosial	70,00 %	70,00 %	196.494.900	80,00 %	629.619.527	85,00 %	521.905.248	90,00 %	3.492.832.846						517.226.348	Dinas Sosial	
Jaminan Sosial bagi Lanjut Usia	Persentase Lanjut usia dan cacat berat yang mendapat perlindungan sosial									37.309.130						120.658.451	Dinas Sosial	
Pembinaan dan Bantuan Perbaikan Gizi bagi Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase PMKS yang terhabilitasi									18.845.005						60.789.214	Dinas Sosial	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Pengadaan Alat Bantu Bagi Penyandang Cacat Disabilitas	Persentase Lanjut usia dan cacat berat yang mendapat perlindungan social									22.228.575						80.541.375	Dinas Sosial
Pemulangan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis Luar Daerah ke Daerah Asal	Persentase PMKS yang terhabilitasi									19.532.110						61.325.564	Dinas Sosial
PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari Basis Data Terpadu (BDT)/ DTKS										100%	122.116.990	100%	122.116.990	100%	224.233.980	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS										100%	122.116.990	100%	122.116.990	100%	224.233.980	Dinas Sosial
Penyediaan Perumahan	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut										15 orang	75.083.520	15 orang	75.083.520	30 orang	150.167.040	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
	Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial yang menerima bantuan permakanaan																
Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah anak jalanan, gelandangan, pengemis yang dapat dijangkau atau dipulangkan										10 orang	6.491.470	10 orang	6.491.470	20 orang	12.982.940	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah anak yang difasilitasi balai diklat untuk mengikuti pelatihan										5 orang	7.758.320	5 orang	7.758.320	10 orang	15.516.640	Dinas Sosial
Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	Jumlah Keluarga Penyandang Disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar yang diberikan bantuan UEP permakanaan										5 orang	16.511.850	5 orang	16.511.850	10 orang	33.023.700	Dinas Sosial
Pemberian Layanan Data dan Pengaduan	Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS										2 kali	184.592.430	2 kali		2 kali	184.592.430	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)		
	dan PBI JKN yang dilakukan																	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah orang terlantar dan mayat terlantar yang difasilitasi (tertangani)										10 orang	16.271.830	10 orang	16.271.830	20 orang	32.543.660	Dinas Sosial	
Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)										1200 jiwa	92.859.880	1200 jiwa		1200 jiwa	92.859.880	Dinas Sosial	
Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS										100%	184.592.430			100%	184.592.430	Dinas Sosial	
Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi										19 orang	184.592.430			19 orang	184.592.430	Dinas Sosial	
Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS													100%	441.769.270	100%	441.769.270	Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan	Persentase keakuratan data													100%	441.769.270	100%	441.769.270	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Daerah Kabupaten / Kota	kemiskinan (DTKS)																
Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan verifikasi data PMKS, DTKS dan PBI JKN yang dilakukan												2 kali	164.316.960	2 kali	164.316.960	Dinas Sosial
Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah pengaduan individu (RTS yang terlayani)												1200 jiwa	92.859.880	1200 jiwa	92.859.880	Dinas Sosial
Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah pendamping PKH yang dibina dan difasilitasi												19 orang	184.592.430	19 orang	184.592.430	Dinas Sosial
Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat	Jumlah bantuan ekonomi masyarakat yang ditindak lanjuti												2 kelompok	100.000	2 kelompok	100.000	Dinas Sosial
PROGRAM PENANGANA N BENCANA	Persentase Penanganan Bencana yang ditangani												100%	102.218.380	100%	102.218.380	204.436.760 Dinas Sosial
Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Persentase korban bencana yang tetangani												100%	102.218.380	100%	102.218.380	204.436.760 Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Penyediaan Makanan	Jumah korban bencana yang diberikan makanan										1 tahun	86.818.380	1 tahun	86.818.380	1 tahun	173.636.760	Dinas Sosial
Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah korban bencana yang mendapat tempat pengungsian										1 tahun	5.400.000	1 tahun	5.400.000	1 tahun	10.800.000	Dinas Sosial
Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	Jumlah kelompok rentan yang dilayani										1 tahun	10.000.000	1 tahun	10.000.000	1 tahun	20.000.000	Dinas Sosial
Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase lembaga PSKS yang aktif dalam penanganan PMKS	70,00 %	70,00 %	897.529,700	80,00 %	856.441,500	85,00 %	1.505.220.000	90,00 %	1.653.000.000					100,00 %	8.619.791,200	Dinas Sosial
	Persentase PSKS yang berjalan sesuai fungsinya																
Peningkatan Kualitas SDM kesejahteraan Sosial Masyarakat	Persentase PSKS yang memiliki legal aspek	70,00 %	70,00 %	673567300	80,00 %	578.518,875	85,00 %	938.481,024	90,00 %	1.025.739.636					100,00 %	2.089.531,211	Dinas Sosial
Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	Persentase LKS yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas		70,00	92.985.000	80,00	69.013.000	85,00	99.960,574	90,00	112.239,141					100,00	325.955,113	Dinas Sosial
Pelestarian Nilai-nilai Kepahlawanan dan Kejuangan	Persentase kegiatan Hari Besar Kepahlawanan yang dilaksanakan			130.977,400		81.542,400		114.669,878		127.419,376					100,00	321.432,400	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Pemberdayaan Karang Taruna	Persentase Karang Taruna yang telah mengikuti Peningkatan Kapasitas peningkatan Kapasitas				260.554.075			351.808.524			388.610.886			100,00	635.812.184	Dinas Sosial	
PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos									100%	234.636.120	100%	234.636.120	100%	469.272.240	Dinas Sosial	
Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos									100%	234.636.120	100%	234.636.120	100%	469.272.240	Dinas Sosial	
Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Pekerja Sosial Masyarakat yang dibina									150 orang	138.632.130	150 orang	138.632.130	300 orang	2.772.426	Dinas Sosial	
Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial yang dibina									5 orang	4.905.320	5 orang	4.905.320	10 orang	9.810.640	Dinas Sosial	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber	Jumlah LKKS yang dibina									10 lembag	50.461.640	10 lembag	50.461.640	20 lembaga	100.923.280	Dinas Sosial	

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota																	
Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah pembinaan karang taruna										47 kelurahan	15.085.520	47 kelurahan	15.085.520	20 keluarga	30.171.040	Dinas Sosial
Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Jumlah masyarakat yang mendapat layanan LK3										10 Keluarga	25.551.510	10 Keluarga	25.551.510	20 keluarga	51.103.020	Dinas Sosial
<i>Program Pemeliharaan dan Rehabilitasi TMP</i>	<i>Persentase terpeliharanya TMP dan Makam Pejuang 45</i>	70,00 %	70,00 %	207.296,950	80,00 %	44.043.800	85,00 %	44.043.800	90,00 %	44.484.238					100,00%	430.176.240	Dinas Sosial
<i>Pemeliharaan sarana dan Prasarana TMP, makam mayat terlantar dan shelter orang terlantar</i>	<i>Persentase terpeliharanya Makam Mayat Terlantar dan Shelter orang terlantar</i>	70,00 %	70,00 %	207.296.950	80,00 %	44.043.800	85,00 %	44.043.800	90,00 %	44.484.238					100,00%	430.176.240	Dinas Sosial
PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang terpelihara										100%	31.523.770	100%	31.523.770	100%	63.047.540	Dinas Sosial

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD (Th 2016)	Target Kinerja Per tahun														Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 20		Tahun 201		Tahun 209		Tahun 2020		Tahun 2021		Tahun 2022		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
			Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	
Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase keterlibatan kelompok masyarakat dalam peringatan hari Pahlawan										100%	31.523.770	100%	31.523.770	100%	63.047.540	Dinas Sosial
Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana TMP yang direhab										2 lokasi	29.942.000	2 lokasi	29.942.000	2 LOKASI	59.884.000	Dinas Sosial
Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Jumlah TMP yang diberikan pengamanan										2 lokasi	1.581.770	2 lokasi	1.581.770	2 LOKASI	3.163.540	Dinas Sosial

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2020

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN SOSIAL

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Dinas Sosial Kota Payakumbuh yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Sosial Kota Payakumbuh dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Adapun Indikator kinerja Dinas Sosial yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam Tabel 7.1 berikut ini :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu pada Tujuan Sasaran RPJMD

NO	BIDANG URUSAN/ INDIKATOR	KONDI SI KINER JA TAHUN 2016	Realisasi Capaian Setiap Tahun			Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu	0,20%	0,53%	1,95%	7,93%	0,60%	0,80%	1,00%	1,00%
2.1	Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	40%	45,55%	92,57%	66,66%	60%	65%	70%	100%
2.1	Persentase PMKS yang tertangani oleh PSKS	99,20%	98,00%	101,64%	98,85%	98,80%	99,90%	100%	100%
3	Hasil penilaian AKIP Dinsos oleh Inspektorat	CC	B	BB	A	A	A	A	A

Sumber: Dinas Sosial Kota Payakumbuh, 2021

BAB VIII

P E N U T U P

Perubahan Rencana Strategis Dinas Sosial Kota Payakumbuh 2017 – 2022 merupakan dokumen berkesinambungan dari rencana strategis pembangunan bidang kesejahteraan sosial (2017–2022) dan sekaligus merupakan bagian dari Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh tahun 2017 – 2022 dan rencana pembangunan bidang kesejahteraan sosial secara nasional. Pelaksanaan pembangunan bidang kesejahteraan sosial dalam kurun waktu 2017–2022 telah banyak hasil yang dicapai khususnya dalam meningkatkan harkat dan martabat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang ada, banyak sekali pelajaran dan hikmah yang dapat dipetik dan dimana ternyata masih dimiliki kekuatan untuk menggerakkan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang ada dalam masyarakat untuk mendukung pembangunan bidang kesejahteraan sosial.

Capaian tujuan tersebut ditujukan kepada sasaran strategis Dinas Sosial 2017-2022 diarahkan untuk mendukung tujuan Dinas Sosial, sasaran strategis tersebut adalah:

1. Meningkatnya kemandirian Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), melalui indikator:
 - a. Persentase Rumah Tangga Sasaran (RTS) yang keluar dari basis data terpadu
2. Meningkatnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam penyelenggaraan kesejahteraan social, melalui indikator:
 - a. Persentase PSKS yang berdaya dalam penyelenggaraan kesos.
 - b. Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tertangani oleh PSKS.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial, melalui indikator :
 - a. Hasil Penilaian Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP) Dinas Sosial oleh Inspektorat

Untuk mengukur capaian tujuan melalui sasaran strategis tersebut diperoleh dari data hasil monitoring dan evaluasi, serta para pihak Data lainnya terkait dengan capaian kinerja yang ditetapkan Dinas Sosial dari berbagai sumber yang melakukan evaluasi terhadap program / kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial dengan merujuk pada indikator kinerja

sasaran strategis (IKSS/impact), indikator kinerja program (IKP/outcome) dan indikator kinerja kegiatan (IKK/output) yang telah ditetapkan, serta merujuk pada parameter ukuran keberhasilan yang ditetapkan dalam Renstra dan / atau dirumuskan terpisah melalui Ketetapan Kepala Dinas Sosial.

Demikian Perubahan Renstra Dinas Sosial Tahun 2017-2022. Kami berharap Perubahan Renstra ini menjadi bahan acuan dalam perencanaan, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan penilaian Dinas Sosial dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Payakumbuh, 23 Agustus 2021
Kepala Dinas Sosial
Kota Payakumbuh



ERWAN, S.IP
NIP. 19670310198903 1 005